

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang digunakan Penulis di laporan skripsi ini merupakan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo artinya jaminan bahwa hukum harus dilakukan dengan cara yang baik. Kepastian aturan membutuhkan upaya untuk membakukan undang-undang yang dibentuk oleh pihak yang berwenang, sebagai akibatnya aturan tadi mempunyai aspek hukum yang dapat menjamin kepastian hukum menjadi aturan yang harus dipatuhi.⁶

Sudut pandang Utrecht (2012), kepastian hukum mengandung dua makna Pertama, terdapat peraturan umum yang memungkinkan individu buat mengetahui sikap apa yang diperbolehkan atau tak, serta kedua, pada bentuk agunan aturan bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah sebab eksistensi aturan awam yang bersifat individu bisa mengetahui apa yang bisa dituntut atau dilakukan oleh negara buat individu tadi.⁷

Berdasarkan Kelsen (1999), hukum yaitu sistem normatif. tata cara tersebut menekankan aspek hipotesis atau *das sollen* dengan memasukkan beberapa hukum wacana apa yang harus dilakukan. tata cara ialah produk serta sikap insan yang deliberatif. hukum yang mengandung hukum awam

⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

sebagai panduan bagi individu untuk berperilaku dalam rakyat, termasuk hubungan menggunakan individu serta masyarakat. hukum-hukum ini menjadi pembatasan bagi warga dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. eksistensi aturan-hukum ini serta implementasi aturan-aturan ini menunjuk di kepastian hukum.⁸

Gustav Radbruch (2008) menyampaikan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa aturan itu positif, ialah bahwa aturan positif itu artinya perundang-undangan. kedua, bahwa hukum itu sesuai pada berita, adalah sesuai di kenyataan. Ketiga, bahwa gosip wajib dirumuskan menggunakan cara yg kentara menjadi akibatnya menghindari kekeliruan pada pemaknaan, pada samping praktis dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh praktis diganti.⁹

Lon Fuller(1971) berkata delapan prinsip yg harus dipenuhi oleh aturan. Jika tidak, aturan tidak akan diklaim aturan, atau menggunakan kata lain, itu wajib adanya kepastian hukum. Kedelapan prinsip tadi artinya dijabarkan dibawah ini:¹⁰

- 1) Suatu sistem aturan yang berasal dari norma-norma hukum, tak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tadi disampaikan kepada umum;
- 3) tak retroaktif, sebab dapat menghambat sistem integritas;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm.158.

⁹<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diunduh 28 Juli 2019.

¹⁰*Loc.cit.*

- 4) didesain rumusan yang dimengerti sang awam;
- 5) tidak diperbolehkan terdapat aturan yang bertrokan;
- 6) tidak diperbolehkan ada peraturan yang saling bertentangan;
- 7) tidak dapat menggugat perbuatan yang lebih dari kemampuan;
- 8) tidak diperbolehkan seringkali diganti-ganti;
- 9) wajib terdapat sinkron antara aturan serta aplikasi pada masyarakat.

Sudut pandang Lon Fuller di atas bisa dikatakan bahwa harus ada kepastian antara hukum dan implementasinya, sehingga memasuki bidang tindakan, perilaku serta faktor-faktor yang menghipnotis cara aturan diimplementasikan.

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Kreditur dan Debitur

a) Pengertian Kreditur dan Debitur

Pengertian kreditur menurut Pasal 1 angka 8 pada UUJF adalah “Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.”¹¹ Berdasarkan jenis-jenis kreditur terdiri dari tiga diantaranya kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Yang memiliki hak istimewa hanya ada pada kreditur separatis serta konkuren. Bila debitur tidak menepati janji atas kesepakatan dengan kreditur. Maka untuk kedua jenis kreditur

¹¹Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, Ps. 1 angka 8.

tersebut memiliki hak diutamakan terlebih dahulu dalam hal untuk mendapatkan agunan atas kebendaan yang dimiliki debitur.

Pasal 1 angka 9 UUF menyatakan “Debitur yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.”¹² Pemahaman lainnya mengenai kreditur dan debitur ialah kreditur adalah bank atau lembaga keuangan lain yang memiliki utang dikarenakan perjanjian atau undang-undang. Debitur merupakan perorangan atau badan hukum yang berutang pada lembaga pembiayaan lain sebagai akibat dari perjanjian atau undang-undang.¹³

Istilah kreditur sering menghasilkan banyak pemahaman. Ada tiga jenis kreditur dalam KUH Perdata, antara lain :

1) Kreditur konkuren

Pengaturan mengenai kreditur konkuren pada Pasal 1132 KUH Perdata. pengertian kreditur konkuren ialah hak pembagian rata, yang berarti bahwa kreditur secara kolektif memperoleh pembayaran (tanpa prioritas) melalui aset semua debitur, berdasarkan pada ukuran piutang masing-masing, dan oleh karena itu, kreditur konkuren memiliki status yang sama atas penyelesaian hutang dan tidak memiliki prioritas antar kreditur.

¹²Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, Ps. 1 angka 9.

¹³ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003), hlm. 118.

2) Kreditur preferen

Menurut hukum, kreditur preferen yang memperoleh penyelesaian pertama hanya karena sifat piutangnya.

Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa. Ini adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur, menjadikannya lebih tinggi daripada kreditur lain. Mengetahui piutang-piutang spesifik mana yang diperlakukan istimewa oleh Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

3) Kreditur Separatis

Artinya, kreditur yang memegang hak atas jaminan kebendaan baik yang tetap maupun bergerak yang telah diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk jenis hak-hak yang dimiliki oleh kreditur separatis tergolong menjadi empat bagian diantaranya hak tanggungan, hipotik, gadai dan jaminan fidusia. Hak penting dari kreditur separatis adalah hak untuk menjual / mengeksekusi agunan tanpa keputusan pengadilan (parate eksekusi). Penjelasan mengenai Hak-hak tersebut dipaparkan dibawah ini :

a. Gadai

pengaturan mengenai objek kebendaan dengan menggunakan sistem hukum jaminan gadai terdapat di KUH Perdata dari Pasal 1150 sampai Pasal 1160. Pihak debitur atau pemberi gadai harus menyerahkan kendali atas objek kebendaan yang dijadikan sebagai agunan kepada pihak kreditur atau penerima gadai.

b. Hipotik

Berlaku untuk pesawat terbang atau kapal dengan ukuran setidaknya 20 meter kubik dan telah terdaftar di syahbandar.

c. Hak Tanggungan

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

d. Jaminan Fidusia

Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b) Hak dan Kewajiban Kreditur

Berdasarkan paparan diatas kreditur merupakan seseorang mempunyai pinjaman berupa utang. Dalam hal ini, orang dengan piutang tersebut dapat dalam bentuk individu atau badan hukum, bank, lembaga keuangan, pegadaian atau lembaga asuransi lainnya.

Dalam hal ini, hak dan kewajiban kreditur adalah untuk memberikan pinjaman kepada debitur dalam bentuk dana atau modal debitur, atau untuk menggunakan kegunaan lain dari pinjaman. Dalam hal ini, kreditur berkewajiban membantu pemberi pinjaman kepada siapa pun yang membutuhkan. Kreditur memiliki hak untuk menyimpan barang-barang atau barang-barang berharga milik debitur sebagai jaminan bagi kreditur untuk membayar hutang. Dalam kasus lembaga pemberi pinjaman gadai emas dijadikan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan pinjaman debitur.

Dalam hal jaminan fidusia adalah perjanjian khusus telah ditandatangani antara debitur dan kreditur untuk melakukan hal-hal berikut :¹⁴

- 1) Jaminan mempunyai sifat kebendaan, ialah ada benda tertentu yang digunakan sebagai jaminan.
- 2) Jaminan mempunyai sifat perorangan, ialah keberadaan orang tertentu yang dapat membayar atau melakukan

¹⁴ Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras, 2010), hlm. 31.

pemenuhan prestasi kewajiban debitur ketika debitur gagal bayar.

kepercayaan, kentara bahwa terdapat korelasi dekat antara para pihak, yaitu, terdapat korelasi kepercayaan berdasarkan itikad baik. hubungan saling percaya kini berdasarkan tak hanya atas kehendak kedua pihak, namun pula di aturan hukum yang mengikat. agunan institusional dilembagakan pada bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, serta undang-undang sistem resi gudang. Secara garis besar, jaminan berdasarkan aturan serta peraturan Republik Indonesia memiliki prinsip-prinsip menjadi berikut :¹⁵

- 1) pemegang hak jaminan didahulukan kedudukannya asal hak jaminan kreditur lainnya.
- 2) Hak jaminan merupakan hak *assessoris* terhadap perjanjian utama yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut. perjanjian utama adalah perjanjian hutang antara kreditur serta debitur, yang berarti bahwa Jika Perjanjian pokok berakhir, perjanjian agunan demi hukum juga akan berakhir. Hak jaminan memberikan hak *separatis* kepada kreditur pemberi kredit. Ini berarti bahwa jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka objek kebendaan yang digadaikan bukan objek kebendaan yang pailit.

¹⁵*Ibid*, hlm. 32-33.

- 3) Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right, yang berarti bahwa hak jaminan selalu melekat pada objek kebendaan sampai dengan kepemilikan atas objek kebendaan tersebut telah beralih kepada pihak lain atau disebut *droit de suite*.
- 4) Kreditur pemegang hak jaminan memiliki kekuatan penuh untuk melakukan sita eksekusi atas hak jaminannya. Dengan kata lain, kreditur hak jaminan memiliki hak untuk menjual sesuai dengan keputusan pengadilan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Hasil penjualan terhadap objek yang dijadikan agunan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.
- 5) Karena ini adalah hak kebendaan, sehingga hak jaminan berlaku untuk pihak ketiga dan hak jaminan berlaku untuk asas publisitas. Dengan kata lain, hak jaminan harus terdaftar sesuai dengan kantor pendaftarannya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada debitur dengan identitas sebagai lembaga pembiayaan atau pinjaman, mengenai pendaftaran jaminan yang sesuai dengan lembaga penjamin atas objek yang bersangkutan. Dalam hal ini kreditur memiliki hakjaminan dari debitur. Jika debitur tidak membayar utang, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi

jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur pailit karena tidak mampu membayar utang.

c) Hak dan Kewajiban Debitur

Definisi debitur telah dijelaskan di atas, yaitu orang yang mempunyai utang. Dalam hal hak dan kewajiban debitur, itu bertentangan dengan hak dan kewajiban kreditur. Karena debitur adalah pihak yang mempunyai utang, oleh sebab itu kewajibannya adalah membayar hutang kepada kreditur. Selain itu, debitur juga berkewajiban untuk memberikan jaminan kreditur seperti kebendaan sebagai bentuk jaminan untuk hutang. Setelah debitur telah membayar jumlah penuh, debitur memiliki hak untuk mengambil kembali objek kebendaan sebagai jaminan bagi kreditur.

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

a) Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang Perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁶

¹⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1313.

Menurut Wiryo Projodikoro (1989), verbintenis diterjemahkan ke dalam perjanjian yg artinya ikatan antara kedua belah pihak pada hukum properti, galat satunya menjanjikan atau dianggap berjanji buat melakukan sesuatu atau tidak, sementara yang lain mempunyai Permintaan yang tepat buat melamar janji itu.¹⁷

M.Yahya Harahap (1986) percaya bahwa perjanjian itu menyiratkan korelasi antara aturan hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang menyampaikan hak pada satu pihak dan kewajiban di pihak lain.¹⁸

b) Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sah perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :¹⁹

- 1) “Adanya kesepakatan Kedua belah pihak;
- 2) Cakap membuat perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.”

Dua syarat pertama artinya syarat subyektif sebab membahas mengenai orang atau subjek perjanjian, serta kedua kondisi terakhir

¹⁷ Wiryo Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sumur Bandung,1989), hlm. 7.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1986), hlm.6.

¹⁹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, Ps. 1320.

diklaim syarat obyektif, sebab perjanjian itu sendiri artinya objek asal tindakan hukum yang dilakukan.

Syarat pertama asal sahnya suatu perjanjian wajib adanya konvensi antara para pihak dalam perjanjian. Sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak, salah satunya kehendak dipenuhi dengan apa yang diinginkan orang lain. Bila persetujuan diperoleh sebab kesalahan atau karena paksaan atau penipuan, tidak terdapat kesepakatan. Agar kedua konvensi saling bertemu dan saling mengisi, kesepakatan wajib dimuntahkan buat pihak lain pada bentuk penawaran serta penerimaan oleh pihak lain. Sang sebab itu, dapat dikatakan bahwa apa yang disebut perjanjian artinya penawaran yang diakui.

Tidak ada perjanjian yang sah apabila kesepakatan dalam perjanjian tersebut diperoleh karena kesalahan atau karena paksaan atau penipuan. Agar kedua kesepakatan saling bertemu dan saling mengisi, kesepakatan harus dikeluarkan untuk pihak lain dalam bentuk penawaran dan penerimaan oleh pihak lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apa yang disebut perjanjian adalah penawaran yang diakui. Kesalahan yang terjadi ketika suatu pihak prihatin dengan hak-hak dasar yang dijanjikan atau karakteristik penting dari barang yang menjadi objek perjanjian atau karakteristik penting orang yang dipegang oleh perjanjian. Pengawasan harus

seperti ini: Jika orang tersebut tidak membuat kesalahan tentang masalah ini, dia tidak akan setuju.

Berdasarkan uraian terperinci di atas, dapat disimpulkan bahwa jika suatu perjanjian tercapai karena kesalahan seperti penipuan dan paksaan, perjanjian tersebut tidak sah.

Syarat kedua berasal sahnya perjanjian adalah kecakapan para pihak buat membentuk perjanjian. dari Pasal 1329 KUH Perdata, intinya seluruh orang disebut bisa menghasilkan perjanjian kecuali mereka dinyatakan tidak kompeten sang aturan. Secara umum, Jika orang ini tumbuh dewasa, orang akan berkata bahwa mereka mampu. Pasal 330 KUH Perdata memutuskan bahwa mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah belum dewasa. kebalikannya, dapat dikatakan bahwa orang dewasa berusia 21 tahun dan orang yg sudah menikah, termasuk mereka yg belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah. dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jika seorang berusia 18 tahun atau lebih, disebut bisa merogoh tindakan aturan. Ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UUP tidak termasuk ketentuan pada lepas jatuh tempo dalam Pasal 330 KUH Perdata. Ini berarti bahwa anak-anak pada atas usia 18 melarikan diri berasal tahanan serta dianggap menjadi orang dewasa, yang berarti bahwa anak-anak dapat secara aturan merogoh tindakan aturan.

Syarat ketiga asal sahnya suatu perjanjian merupakan suatu hal tertentu. arti asal suatu hal tertentu ini artinya objek dari di perjanjian itu sendiri. dari J. Satrio, objek berasal perjanjian adalah isi dari utama perjanjian yang dibahas. Prestasi dapat dikatakan tindakan berupa memberikan atau melakukan sesuatu. Setiap perjanjian hak memiliki objek perjanjian serta tunduk pada ketentuan Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata, yang dapat diringkas menjadi berikut:

1. Barang yang tercantum di perjanjian wajib barang yang dapat diperdagangkan;
2. Barang yg menjadi objek perjanjian wajib dipengaruhi setidaknya berdasarkan jenis; Jika jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung, tidak perlu menentukan jumlah barang;
3. Barang yang menjadi objek perjanjian mungkin di masa depan Barang baru;
4. Masih belum bisa dibuat perjanjian dikarenakan barang warisan.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, “persyaratan akhir untuk keabsahan perjanjian adalah suatu sebab yang halal.” Hal tersebut diatur pada Pasal 1335 sampai 1337 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”²⁰

Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan bahwa “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.”²¹

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”²²

c) Pengertian Kredit

Asal kredit dari Italian *Crede*, trust, yaitu kreditur percaya debitur akan mengembalikan bunga dan bunganya sinkron menggunakan konvensi antara para pihak. pada hal ini, kreditur yakin bahwa debitur akan memakai konvensi kedua belah pihak buat mengembalikan pinjaman secara bersamaan.²³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

²⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, Ps. 1335.

²¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, Ps. 1336.

²² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, Ps. 1337.

²³ <https://www.coursehero.com/file/p737nnj/Kredit-berasal-dari-kata-Italia-credere-yang-mempunyai-arti-kepercayaan-yaitu/>, diunduh 22 Juli 2019.

Perbankan, yang dimaksud dengan “kredit adalah sebagai berikut penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”²⁴

Sastradipoera (2004) menunjukkan bahwa kredit didasarkan pada mata uang atau tagihan (setara menggunakan mata uang) yang disediakan oleh perjanjian pinjaman antara bank serta pihak lain, serta peminjam harus menggunakan pembayaran bunga (umumnya) yg telah ditentukan sebelumnya buat memenuhi kewajiban. kata resmi.²⁵

Teguh Pudjo Muljono (2007), menuangkan pikirannya dalam kitab berjudul Manajemen Kredit Bank awam, yaitu, kemampuan buat melakukan pembelian atau pinjaman memakai komitmen pembayaran akan selesai dalam saat yang disepakati.²⁶

Berdasarkan beberapa konsep kredit yang dijelaskan oleh para ahli di atas, bisa memberikan kesimpulan bahwa kredit ialah lembaga pembiayaan atau tagihan yang dapat disamakan menggunakan itu, berdasarkan konvensi antara bank serta

²⁴Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.*

²⁵<https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredir.html>, diunduh 28 Juli 2019.

²⁶<http://eprints.uny.ac.id/8968/3/BAB%20%20-09409131003.pdf>, diunduh 28 Juli 2019.

peminjam, dan berjanji bahwa peminjam akan membayar pulang pembayaran sesuai peminjam. Periode waktu yang disepakati dan jumlah bunga yang ditetapkan.

d) Pengertian Perjanjian Kredit

Muhammad Djumhana (2000) menunjukkan bahwa perjanjian kredit pada dasarnya ialah perjanjian pinjaman pengganti yang diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa perjanjian pinjaman mengacu di perjanjian yang pihaknya memakai jumlah barang yang dipatenkan yang disediakan oleh pihak lain.

Alasannya adalah, setelah memakai satu pihak akan mengembalikan jumlah kondisi yg sama berasal jenis serta syarat yg sama.²⁷

Mariam Darus Badruzaman (1989) jua memiliki pendapatnya sendiri perihal pemahaman persyaratan perjanjian kredit. beliau percaya bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian awal yang dari berasal transfer uang. Perjanjian pendahuluan ialah hasil asal perjanjian antara pemberi pinjaman serta penerima pinjaman wacana korelasi hukum antara keduanya. Perjanjian tersebut adalah

²⁷Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 385.

persetujuan asal kedua pihak (*pacta de contrahendo*) oligatoir, yang dikendalikan oleh bagian umum perbankan dan aturan perdata.²⁸

Hermansyah (2007) memiliki perspektif lain tentang definisi perjanjian kredit. Menurutnya, perjanjian kredit ialah perjanjian akbar konkret (prinsip). menjadi perjanjian primer, perjanjian jaminan merupakan penilai. menurut perjanjian utama, perjanjian agunan jua akan berakhir. Implikasinya adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit dipengaruhi oleh transfer dana sang bank pada debitur.²⁹

Berpedoman menggunakan beberapa penjabaran pengertian perjanjian kredit di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa para pihak telah setuju buat mengikatkan diri di perjanjian kredit buat aplikasi perjanjian kredit. Kreditur akan mendapatkan pembayaran asal debitur di jumlah yang sama menggunakan bunga yang disepakati dalam perjanjian kredit. serta debitur akan mendapatkan pinjaman asal kreditur. kreditur memberikan fasilitas kredit pada debitur berdasarkan keyakinan bahwa debitur akan membayar menggunakan permanen saat sinkron yg diperjanjikan para pihak. oleh sebab itu, Bila debitur telah melunasi pinjaman atas fasilitas kredit yang diberikan, maka kreditur berkewajiban buat mengembalikan agunan kredit yang diberikan sang debitur.

²⁸Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 28.

²⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 71.

Perjanjian kredit bank umumnya memakai perjanjian standar. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara kreditur serta debitur wajib dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian kredit. pada perbankan, bentuk serta format perjanjian kredit sepenuhnya diserahkan di bank terkait, tetapi beberapa hal masih wajib dibimbing, yaitu, perjanjian tersebut tidak boleh ambigu. Selain itu, perjanjian tersebut setidaknya harus mempertimbangkan validitas aturan serta persyaratan dan pula harus kentara. Garis kredit, periode waktu, prosedur pembayaran, serta persyaratan lain yang awam buat perjanjian kredit. Hal-hal ini membutuhkan perhatian buat mencegah pembatalan perjanjian yang dicapai sehingga tindakan hukum (perjanjian) tak dilanggar. oleh sebab itu, pejabat bank wajib bisa memastikan bahwa seluruh aspek yudisial terkait menggunakan perjanjian kredit sudah selesai dan memberikan proteksi yang memadai bagi bank.

e) Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung pada penyediaan fasilitas kredit ialah sebagai berikut :³⁰

³⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66700/Chapter%20III-IV.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, diunduh 28 Juli 2019.

a. Kepercayaan

Ini merupakan keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan (pada bentuk uang, barang atau jasa) akan sah-sah diterima dalam periode waktu tertentu. Kepercayaan ini diberikan oleh bank pada debitur dikarenakan sebelumnya telah diteliti dan diselidiki secara internal serta eksternal.

b. Kesepakatan

Disamping elemen kepercayaan, kredit pula mengandung elemen kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Konvensi ini dinyatakan tertulis pada perjanjian bahwa masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya sendiri.

c. Jangka Waktu

Setiap fasilitas kredit yang diberikan sang lembaga pembiayaan memiliki periode saat tertentu, periode pembayaran kredit yang telah disepakati antara pemberi kredit dan pengambil kredit. Periode ini mampu jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Keberadaan periode waktu akan mengakibatkan risiko kredit tidak tertagih / gagal bayar. Semakin lama kredit, semakin besar risiko dan sebaliknya. Risiko ini ditanggung

oleh bank, termasuk risiko disengaja dan tidak disengaja. Misalnya, bencana alam atau pailit bisnis pengambil kredit terjadi tanpa unsur yang disengaja.

e. **Balas Jasa**

Merupakan, laba yang diperoleh berdasarkan hadiah fasilitas kredit yang biasanya diketahui dengan namanya bunga, dan porto administrasi buat kredit adalah keuntungan bank. Mengingat bank berdasarkan prinsip Syariah Islam, layanan mereka ditentukan oleh bagi yang akan terjadi.

f) Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Secara umum, kriteria evaluasi harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan pelanggan yang benar-benar menguntungkan dan untuk menghindari / meminimalkan kemungkinan gagal bayar (risiko default) dengan menganalisis 5C. Penjelasan analisis kredit

5C adalah sebagai berikut :³¹

1) **Character**

Kepercayaan bahwa sifat atau karakter seseorang yang diberi kredibilitas benar-benar dapat dipercaya, yang tercermin dalam gaya kerja dan latar belakang pribadi

³¹*Loc.cit.*

klien. Seperti gaya hidup, situasi keluarga, hobi dan status sosial. Ini sepenuhnya merupakan ukuran kesediaan debitur untuk membayar utangnya.

2) Capacity

Menilai kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnis yang dikaitkan dengan kemampuan memahami mengenai ketentuan-ketentuan pemerintah. Demikian pula, kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnisnya selama ini. Akhirnya dapat melihat kemampuan untuk mengembalikan pinjaman terhadap fasilitas yang telah diberikan oleh bank.

3) Capital

Menentukan apakah penggunaannya efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dapat dilihat dengan mengukur indikator seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan tindakan lainnya.

4) Collateral

Adalah objek agunan yang diberikan oleh calon nasabah yang kebendaan tetap maupun bergerak. Nilai agunan harus melebihi batas kredit yang diberikan. Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi apabila terjadi wanprestasi dikarenakan nasabah tidak dapat memenuhi prestasinya

maka agunan tersebut dapat digunakan sesegera untuk melunasi piutang nasabah.

5) Condition

Saat menilai kredit, kondisi ekonomi dan politik di masa depan juga harus dinilai sesuai dengan sektor yang dijalankan. Penilaian prospek sektor bisnis yang dibiayai harus memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan masalah kredit relatif kecil.

3. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

a) Pengertian Fidusia

Dari asal kata, fidusia berasal dari kata Fides, yang berarti agama. berpedoman asal arti istilah itu, korelasi antara pemberi fidusia (debitur) serta penerima fidusia (kreditur) berdasarkan pada hubungan hukum kepercayaan.³²

Pasal 1 angka 1 UUJF memberikan perumusan tentang pengertian “fidusia adalah Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”³³

Jaminan fidusia terdiri berasal dua bentuk antara lain fidusia

³²Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

³³Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, Ps. 1 angka 1.

cum creditore serta fidusia *cum amico*. Keduanya berasal dari perjanjian yang dianggap *pactum fiduciae*, diikuti menggunakan menyerahkan hak atau *in iure cession*.

Bentuk pertama atau *creditare contracta*, ini menyiratkan komitmen kepercayaan menggunakan kreditur. Dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan objek pada kreditur menjadi agunan atas utangnya dan setuju bahwa Bila utang sudah dibayar lunas, kreditur akan mengalihkan kepemilikan pulang pada debitur.³⁴

Terdiri berasal sejumlah prinsip utama serta jaminan fidusia artinya sebagai berikut :

1. Faktanya, pemegang fidusia hanyalah pemegang jaminan, bukan pemilik sebenarnya.
2. Debitur wanprestasi, penerima fidusia berhak buat eksekusi objek yang dijadikan agunan.
3. Hutang telah dilunasi, objek jaminan fidusia wajib dikembalikan ke pemberi fidusia.
4. Hasil hukuman berasal barang fidusia melebihi jumlah hutang, sisapendapatan dari penjualan wajib dikembalikan ke pemberi fidusia.

³⁴<http://journal.unisla.ac.id/pdf/15112013/5.pdf>, diunduh 3 Juni 2019.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengalihkan hak disahkan dalam konstruksi hukum antara lain :³⁵

1. Adanya suatu perjanjian yang memiliki sifat *zakelijk*;
2. Terdapat fitel untuk suatu peralihan hak;
3. Hak untuk mengontrol objek kebendaan yang diserahkan oleh pemberi fidusia;
4. Beberapa metode yang diajukan adalah baik melalui *constitutum possessorium* untuk objek bergerak berwujud, atau melalui *cessie hutang dagang*.

Unsur-unsur perumusan fidusia antara lain :³⁶

1. Dari perspektif pemberi fidusia, faktor secara kepercayaan;
2. Kepercayaan dari titik penerima fidusia, bahwa barang yang diserahkan oleh pemberi fidusia dijaga dengan baik oleh pemberi fidusia;
3. Unsur tetap pada penguasaan pemilik benda;
4. Adanya kesan eksternal yang objek jaminan di tangan pemberi fidusia;
5. Hak Mendahului (preferen);
6. Sifat *accessoir*.

³⁵Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsrin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 91.

³⁶J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 160-175.

b) Subjek Jaminan Fidusia

Subjek agunan fidusia artinya pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia ialah individu atau perusahaan yang mempunyai agunan fidusia, serta penerima agunan fidusia ialah individu atau perusahaan menggunakan piutang dagang, dan jaminan tadi dijamin oleh agunan fidusia.

c) Benda Jaminan Fidusia

Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUF adalah “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”³⁷

Pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 UUF berbunyi “Undang-undang ini tidak berlaku terhadap

...³⁸

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;

³⁷Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, ps. 1 angka 4.

³⁸Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, Ps. 3.

- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M³ atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.”

UUJF menetapkan bahwa selain barang-barang yang dimiliki oleh jaminan fidusia, barang-barang yang diperoleh kemudian juga dapat menanggung jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 1 UUJF. Ini berarti bahwa ketika benda menjadi milik pemberi fidusia demi hukum akan dipasang hukum jaminan fidusia.

Berkenaan dengan bentuk perjanjian fidusia, ketentuan Pasal 5, ayat (1) UUJF menegaskan bahwa “perjanjian fidusia harus secara tertulis dan harus menggunakan akta dalam bentuk notaril dengan bahasa Indonesia.”³⁹

4. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kredit dengan Fidusia

a) Jaminan dalam pemberian kredit

Lembaga pembiayaan yang menyediakan kredit perlu mengklaim bahwa lembaga pembiayaan dapat memulihkan dana yang telah dibayarkan. salah satu jaminan merupakan penilaian kredit berdasarkan peraturan internal waktu ini dari lembaga pembiayaan terkait, yang dianggap analisis kredit. Tetapi, akibat analisis dan penilaian kredit tidak cukup buat memastikan bahwa

³⁹Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, Ps. 5 ayat (1).

bank bisa mendapatkan agunan pengembalian uang yang telah dibayarkan. Maka langkah selanjutnya merupakan menerima jaminan ekstra.

Peran agunan kredit ialah buat memastikan bahwa pemberian kredit diperlukan akan tercapai, sehingga agunan kredit yang diserahkan pada bank harus dinilai menggunakan sempurna. Daripaparan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tahun 1998, “objek jaminan yang diberikan oleh debitur disebut agunan.”⁴⁰ jaminan artinya jaminan tambahan yg diajukan debitur ke bank pada konteks hadiah kredit atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah Islam. Selain fungsi agunan kredit, ia juga wajib meninggalkan agunan kredit bernilai tinggi, tentu saja, mendorong debitur buat melunasi utangnya menggunakan cepat. Selain itu, debitur akan dipaksa buat memakai dana kredit yang disepakati dengan bank.

Klausul hukum perdata yang dapat dikaitkan menggunakan jaminan kredit artinya Pasal 1131 dari hukum Perdata. Ketentuan Pasal 1131 hukum Perdata wacana aset debitur menjadi agunan buat perjanjiannya ialah ketentuan umum serta bisa disebut sebagai salah satu prinsip aturan jaminan. Isi Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu “segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

⁴⁰Indonesia, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.

kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”⁴¹

ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata merupakan posisi objek kebendaan debitur atas pinjaman berupa utang yang diperoleh bank. Objek kebendaan atau hak kekayaan yang dijadikan agunan adalah pegangan bagi kreditur sebagai bank untuk menjamin debitur melunasi hutangnya. Oleh karena itu, kreditur memiliki hak untuk menggugat objek kebendaan debitur untuk pelunasan pinjaman debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian.

Beberapa ketentuan Undang-Undang Perbankan 1992/1998 tentang jaminan kredit meliputi:

- a. Permintaan debitur untuk pengiriman jaminan kredit dapat diambil dari ketentuan Pasal 8 (1) dari Undang-Undang Perbankan tahun 1998
- b. Jika debitur gagal untuk melakukan kewajibannya kepada bank sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perbankan 1998, bank dapat membeli jaminan kredit.

b) Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Suatu perjanjian kredit serta utang piutang sempurna selalu diikuti memakai pemberian suatu agunan, salah satu yang diberikan artinya agunan kebendaan. Fidusia adalah forum yang

⁴¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, Ps. 1131.

digunakan buat membebaskan objek jaminan kebendaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJF, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁴²

Menurut Pasal 1 angka 2 UUJF, yang dimaksud dengan “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”⁴³

Menurut Pasal 4 UUJF, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”⁴⁴

Debitur atau pemberi fidusia akan memberi kreditur atau penerima fidusia dengan keberadaan objek fidusia maka akan menjamin kepastian hukum dari pihak terkait. Oleh karena itu, dalam kasus debitur macet, penegakan akan lebih praktis dan lebih

⁴²Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, Ps. 1 angka 1.

⁴³Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, Ps. 1 angka 2.

⁴⁴Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 124-125.

yakin bahwa tidak terdapat pihak yang dirugikan. Utang yang dijamin sang fidusia buat membayar bisa berupa:⁴⁵

- a. Utang yang sudah ada.
- b. Sejumlah hutang akan muncul di waktu yang akan datang sesuai jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian.
- c. Hutang dapat dipengaruhi pada saat aplikasi eksekusi sesuai menggunakan perjanjian utama, yang menetapkan kewajiban buat memenuhi prestasi.

Droit de suite sifat berasal agunan fidusia merupakan akan tetap mengikuti benda yg diikat dengan fidusia pada tangan siapapun benda tadi berada. Selain itu, agunan fidusia mempunyai karakter *droit de preference* artinya penerima fidusia memiliki hak buat membayar kembali piutang sebelum kreditur lain buat aplikasi objek fidusia. dua jenis karakter tersebut merupakan proteksi hukum bagi kreditur yang menjadi penerima fidusia.

Objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 (2) dan (4) UUJF dan Pasal 3, yaitu, setiap objek dapat memiliki dan mengalihkan kepemilikan. Barang-barang ini dapat berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tak terdaftar, berkecimpung atau tidak beranjak, asalkan objek tersebut tidak menanggung beban hipotek atau hak tanggungan atau gadai.

⁴⁵Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 40-41.

Menurut Pasal 25 UUFJ, “jaminan fidusia dapat menjadi hapus karena hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Agunan fidusia akan dihapus, Bila penerima fidusia memberitahu kantor registrasi Fidusia (KPF) dengan melampirkan pernyataan wacana penghapusan jaminan fidusia, serta kemudian KPF menghapus agunan fidusia berasal daftar fidusia dan mengeluarkan pernyataan yg menyatakan bahwa registrasi fidusia tersebut tidak lagi valid.

5. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

a) Pengertian Hak Cipta

Copyright merupakan bagian dari serangkaian hak yg dianggap HKI yang haknya ditemukan dalam ilmu hukum dan dikenal menjadi aturan kekayaan intelektual. Ini meliputi bidang aturan yang bertanggung jawab atas hak-hak aturan karya atau kreasi yang didapatkan sang pemikiran manusia terkait menggunakan kepentingan ekonomi dan moral.⁴⁷

⁴⁶Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Op.cit*, Ps. 25.

⁴⁷Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, ed. Risman Sikumbang, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Pengertian *copyright* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC yaitu :⁴⁸

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b) Ruang Lingkup Hak Cipta

Copyright mencakup dua hak, yaitu: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak buat selalu terikat pada ciptaan yang diciptakan oleh pencipta, serta hak ekonomi adalah hak untuk menyampaikan manfaat ekonomi bagi pencipta. pada UUHC, kedua hak ini diatur pada pasal yang tidak sinkron. namun undang-undang menetapkan bahwa kedua hak ini tertentu.⁴⁹

Hak eksklusif ialah hak yang hanya tersedia buat pencipta, sebagai akibatnya tidak terdapat orang lain yang dapat mengambil keuntungan asal hak-hak ini tanpa izin asal pencipta. Pemilik *copyright* yang bukan pencipta hanya mempunyai bagian dari hak eksklusif pada bentuk hak ekonomi.⁵⁰

⁴⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, Ps. 1 angka 1.

⁴⁹H. OK. Saidin, *ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Intellectual Property Rights)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

⁵⁰*Ibid.*

c) Subjek Hak Cipta

Berdasarkan UUHC, subyek hak cipta terdiri dari tiga antara lain :

Pasal 1 angka 2

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”⁵¹

Pasal 1 angka 6

“Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.”⁵²

Pasal 38 ayat (1)

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.”⁵³

Dikaitan halnya *copyright*, subjeknya adalah pemilik hak cipta atau badan hukum atau badan hukum yang secara valid untuk memperoleh hak-haknya. Yaitu, dengan cara hibah, warisan, wasiat pihak luar berdasarkan perjanjian. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 16 ayat (2) UUHC. “Subyek hak cipta adalah pencipta yaitu orang yang namanya.”⁵⁴

⁵¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit*, Ps. 1 angka 2.

⁵²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit*, Ps.1 angka 5.

⁵³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit*, Ps. 38 ayat (1).

⁵⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit*, Ps. 16 ayat (2).

- a) disebut dalam Ciptaan;
- b) dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c) disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d) tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.”

Subyek *copyright* merupakan pencipta serta pemilik hak cipta.

Pencipta artinya seorang atau beberapa orang yang membuat sebuah karya yang berdasarkan di akal budi, khayalan, ketangkasan, keterampilan atau keahlian, diekspresikan. Pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima hak lebih lanjut dari orang-orang pada atas.⁵⁵

Pada Pasal 1 angka 2 dan 4 UUHC menjelaskan pengertian pencipta dan pemegang hak cipta adalah :

Pasal 1 angka 2

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”⁵⁶

Pasal 1 angka 4

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dan Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang

⁵⁵ H. OK. Saidin, *Op.cit.*

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit.*, Ps. 1 angka 2.

menerima hak tersebut secara sah.”⁵⁷

Sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) UUHC yang berbunyi “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.”⁵⁸

Negara mempunyai hak cipta dalam peningkatan nasional prasejarah, historis serta lainnya. Negara juga memegang hak cipta asing untuk ciptaan berikut: produk budaya rakyat beserta seperti cerita, dongeng, legenda, kronik, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara.⁵⁹

Ciptaan yang sudah diterbitkan namun tidak diketahui Penciptanya serta belum dilakukan pengumuman atau pihak yang melakukan Pengumuman, hak cipta atas kreasi tadi dipegang oleh Negara buat kepentingan Pencipta. Sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) serta (tiga) UUHC.

d) Objek Hak Cipta

Obyek *copyright* adalah ciptaan yaitu hasil setiap karya pencipta pada bentuk yang spesialserta memberikan keasliannya pada lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC : “Ciptaan yang

⁵⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit*, Ps.1 angka 4.

⁵⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit*, Ps. 38 ayat (1).

⁵⁹ H. OK. Saidin, *Op.cit*.

dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :⁶⁰

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat, peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

⁶⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit*, Ps. 40 ayat (1).

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.”

Pasal 42 UUHC mengatur tentang “hak cipta yang tidak dilindungi yang meliputi :⁶¹

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.”

C. Kerangka Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum

Penulis dalam membuat laporan skripsi ini antara lain :

1. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- a. ketentuan Pasal 1 angka 1 tentang pengertian hak cipta;
- b. Pasal 4 mengenai ruang lingkup hak cipta;

⁶¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *Op.cit*, Ps. 42.

- c. Pasal 16-18 mengenai pengalihan hak ekonomi.

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- a. Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian fidusia;
- b. Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian jaminan fidusia;
- c. Pasal 1 angka 4 mengenai pengertian benda;
- d. Pasal 15 mengenai pendaftaran jaminan fidusia;
- e. Pasal 20 mengenai pengalihan jaminan fidusia;
- f. Pasal 29 ayat (1) mengenai cara eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Pasal 43 mengenai jenis-jenis objek kebendaan yang dapat diagunkan.”